



**SALINAN**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 20 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR RADIO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap penggunaan spektrum frekuensi radio wajib memiliki Izin Stasiun Radio;
- b. bahwa setiap stasiun radio wajib dioperasikan oleh operator radio yang memiliki Sertifikat Kecakapan Operator Radio sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Kecakapan Operator Radio;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/7/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR RADIO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

2. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk Dinas Tetap Darat dan Dinas Bergerak Darat adalah komunikasi radio yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus untuk Dinas Tetap Darat dan Dinas Bergerak Darat.
3. Komunikasi Radio adalah telekomunikasi dengan menggunakan gelombang radio;
4. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau suatu gabungan dari perangkat pemancar dan perangkat penerima di suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu dinas komunikasi radio.
5. Dinas Tetap Darat adalah suatu dinas komunikasi radio antar stasiun-stasiun tetap.
6. Dinas Bergerak Darat adalah suatu dinas komunikasi radio antar stasiun bergerak dan stasiun tetap, atau antar stasiun-stasiun bergerak.
7. Sertifikasi Kecakapan Operator Radio adalah proses penerbitan sertifikat operator radio.
8. Operator Radio adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan, dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan untuk melakukan kegiatan operasional komunikasi radio pada dinas tetap darat dan dinas bergerak darat, yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Kecakapan Operator Radio.
9. Sertifikat Kecakapan Operator Radio selanjutnya disingkat SKOR adalah keterangan atau bukti diri seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai operator radio pada Stasiun Dinas Tetap Darat dan Stasiun Dinas Bergerak Darat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kurikulum dan Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
11. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kecakapan Operator Radio yang selanjutnya disingkat Lembaga Diklat adalah lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kecakapan operator radio.
12. Menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu  
Sertifikat Kecakapan Operator Radio

Pasal 2

- (1) Setiap pengoperasian alat dan perangkat telekomunikasi khusus pada Stasiun Dinas Tetap Darat dan Stasiun Dinas Bergerak Darat wajib dioperasikan oleh Operator Radio yang memiliki SKOR.
- (2) SKOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh seseorang setelah:
  - a. mengikuti Diklat Sertifikasi Kecakapan Operator Radio yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat; dan
  - b. dinyatakan lulus Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) SKOR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua  
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kecakapan Operator Radio

Pasal 3

- (1) Setiap calon Operator Radio wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pada Lembaga Diklat yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Diklat yang berbadan hukum Indonesia dan telah mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kecakapan operator radio dari Direktur Jenderal.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Diklat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melengkapi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut:
  - a. akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang di dalam Anggaran Dasar pendiriannya mencantumkan bidang

- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang instruktur yang berpengalaman di bidang komunikasi radio;
  - d. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. menerapkan kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan rekomendasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (5) Dalam hal hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi persyaratan, maka Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

#### Pasal 4

Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 5

- (1) Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan kecakapan operator radio setelah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan kecakapan operator radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
  - a. materi pendidikan dan pelatihan;
  - b. peserta pendidikan dan pelatihan.
- (3) Format laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan kecakapan operator radio sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

#### Pasal 6

- (1) Lembaga Diklat yang tidak menerapkan kurikulum silabus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dan/atau tidak mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan rekomendasi untuk

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kecakapan operator radio.

- (2) Sanksi pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Lembaga Diklat tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Jangka waktu masing-masing peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 10 (sepuluh) hari kerja.

### Bagian Ketiga

#### Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio

##### Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh SKOR calon operator radio harus lulus Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pendaftaran Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio diajukan kepada Panitia Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio melalui Lembaga Diklat dengan menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. salinan Kartu Tanda Penduduk; dan
  - c. pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 lembar dengan latar belakang biru;
- (3) Peserta Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio, dikenakan biaya yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 8

Penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio dilaksanakan oleh Panitia Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

##### Pasal 9

Biaya penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal.

##### Pasal 10

Panitia Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator

Radio kepada Direktur Jenderal.

Bagian Keempat  
Masa Laku SKOR

Pasal 11

- (1) Masa laku SKOR selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan SKOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. SKOR asli yang masih berlaku;
  - b. foto berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna biru.
- (3) Dalam hal SKOR hilang atau rusak, pemegang SKOR dapat mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia setempat untuk SKOR yang hilang;
  - b. SKOR yang rusak;
  - c. pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna biru.

BAB III  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Diklat Sertifikasi Kecakapan Operator Radio oleh Direktur Jenderal.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Lembaga Diklat yang telah menyelenggarakan Diklat Sertifikasi Kecakapan Operator Radio sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, harus melaporkan penyelenggaraan Diklat kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2012

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 704



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

*[Signature]*  
D. SUSILO HARTONO



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 20 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR RADIO

A. KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR RADIO

MATERI	JAM
1. PANCASILA	2
2. PERATURAN RADIO	5
3. TEKNIK RADIO	5
4. TATA CARA KOMUNIKASI RADIO	4
Jumlah	16

B. SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR RADIO

1. Pancasila

a. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Membina peserta untuk memahami Pancasila agar dapat mengamalkan nilai – nilai Pancasila dalam kegiatan komunikasi radio.

b. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

- 1) Memahami tentang landasan pendidikan Pancasila;
- 2) Memahami pengertian Pancasila;
- 3) Memahami penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- 4) memahami, mengerti, menghayati Undang-Undang Dasar 1945;
- 5) menguasai dan dapat menerapkannya dalam pelaksanaan tugas.

c. Uraian

- 1) Pengertian Pancasila
  - a) Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa
  - b) Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  - c) Sila Ketiga : Persatuan Indonesia
  - d) Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  - e) Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- 2) Berbagai Fungsi dari Pancasila
  - a) Pancasila sebagai dasar Negara
  - b) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
  - c) Pancasila sebagai kepribadian bangsa
  - d) Perjanjian luhur dan tujuan yang hendak dicapai
  - e) Ideologi Negara
- 3) Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945
  - a) Pengertian Nilai
  - b) Pengertian Moral

- c) Nilai, Moral dan Sanksi
- 4) Pendekatan untuk penghayatan dan pengamalan Pancasila
  - a) Pendekatan Historis
  - b) Pendekatan Yuridis Konstitusional
  - c) Pendekatan Filosofis
- 5) Undang – Undang Dasar 1945
  - a) Pengertian dan Kedudukan UUD 1945
  - b) Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
  - c) Empat Pokok Pikir dalam UUD 1945
  - d) Pembukaan UUD 1945
  - e) Pelestarian UUD 1945
- 6) Lambang – lambang Persatuan Indonesia
  - a) Bendera
  - b) Bahasa Nasional
  - c) Lagu Kebangsaan
  - d) Lambang Negara
- 7) Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa
  - a) Latar Belakang
  - b) Kehidupan nenek moyang
  - c) Kejayaan bangsa Indonesia
  - d) Masa Penjajahan
  - e) Proklamasi Kemerdekaan
  - f) Perumusan Pancasila sebagai bagian dari Proses Pembuatan UUD 1945 :
    - (1) Saat menjelang akhir penjajahan di Indonesia
    - (2) Pembentukan BPUPKI
    - (3) Pembentukan PPKI

d. Kepustakaan

- 1) UUD 1945 dan Perubahannya.
- 2) Prof. DR. Kailani M.S., Fakultas Filsafat UGM.
- 3) Padmowahyono; Bahan-bahan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- 4) Padmowahyono; Negara Republik Indonesia.
- 5) Nugroho Noto Susanto, Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, Balai Pustaka.
- 6) Dardji Darmodihardjo, 1976, Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum, Malang; Universitas Brawijaya.
- 7) Darji Darmodihardjo, 1981, Pancasila dalam Perspektif Sejarah.
- 8) Nugroho Noto Susanto, 1976, Naskah Proklamasi yang otentik dan Rumusan Pancasila yang otentik.
- 9) A.K. Pringgodigdo, 1960; Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Jilid I s/d VI, Jakarta, Balai Pustaka.
- 10) (1994), Bahan Penataran P-4, Pancasila/P-4, Jakarta.
- 11) (1994), Bahan Penataran P-4, Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta.
- 12) Drs. H. Kabul Budiyo, M.Si., Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi.

2. Peraturan Radio

a. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Membina Peserta untuk memahami peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi radio agar dapat menyelenggarakan komunikasi radio sesuai ketentuan.

b. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

- 1) Memahami peraturan radio di bidang komunikasi radio yang tercantum dalam Peraturan Radio (Radio Regulation);
- 2) Memahami penerapan peraturan radio di bidang komunikasi radio dalam melaksanakan kegiatan komunikasi radio;
- 3) Memahami tindakan pelanggaran atas peraturan radio di bidang komunikasi radio dalam melaksanakan kegiatan komunikasi radio;
- 4) Memahami pelaksanaan kegiatan komunikasi radio yang sesuai dengan peraturan radio di bidang komunikasi radio.

c. Uraian

- 1) Istilah umum
  - a) Administrasi
  - b) Telekomunikasi Radio
  - c) Gelombang radio atau gelombang Hertz
  - d) Komunikasi radio
  - e) Waktu standar internasional (UTC)
- 2) Stasiun-stasiun dan sistem-sistem radio
  - a) Stasiun terrestrial
  - b) Stasiun tetap
  - c) Stasiun bergerak
  - d) Stasiun darat
- 3) Istilah - istilah operasional
  - a) Telekomunikasi untuk umum
  - b) Operasi simpleks
  - c) Operasi dupleks
  - d) Operasi semi dupleks
- 4) Karakteristik-karakteristik emisi dan perangkat radio
  - a) Radiasi
  - b) Emisi
  - c) Kelas emisi
  - d) Daya
- 5) Tata nama tanggal dan waktu yang dipergunakan komunikasi radio
  - a) Penandaan emisi
  - b) Frekuensi
  - c) Alokasi-alokasi frekuensi radio
- 6) Interferensi
- 7) Komunikasi-komunikasi marabahaya dan keselamatan

d. Kepustakaan

Peraturan Radio (*Radio Regulations*)

3. Teknik Radio

a. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Membina Peserta untuk memahami teknik radio agar mampu dalam mengoperasikan perangkat radio dengan baik dan benar.

b. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

- 1) Memahami teknik radio atas perangkat radio yang digunakan;

- 2) Memahami pengoperasian perangkat radio dengan baik dan benar sesuai petunjuk teknis perangkat radio yang digunakan sehingga tidak merusak perangkat radio
- 3) Memahami pengoperasian perangkat radio dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan interferensi;
- 4) Memahami pengoperasian perangkat komunikasi radio dalam rangka menghindari kerusakan perangkat radio yang disebabkan oleh gangguan teknis yang berasal dari perangkat radio lain.

c. Uraian

- 1) Frekuensi Gelombang Radio
  - a) Definisi gelombang radio
  - b) Pembagian frekuensi radio
  - c) Perambatan gelombang radio
- 2) Antena
  - a) Dipole
  - b) Direksional
  - c) Omni Direksional
- 3) Accu
  - a) Jenis-jenis accu
  - b) Perawatan accu
  - c) Penyambungan/hubungan beberapa buah accu
  - d) Kapasitas accu
- 4) Pemancar (Tx) dan Penerima (Rx)
  - a) Blok Diagram Pemancar (Tx)
  - b) Blok Diagram Penerima (Rx)
- 5) Sistem Komunikasi Radio
  - a) Simpleks
  - b) Dupleks

d. Kepustakaan

- 1) Buku petunjuk teknik (*Technical Manual*) peralatan radio kapal;
- 2) *An introduction to GMDSS by Jann M. Olsen* Tor. R. Kristensen

4. Tata Cara Komunikasi Radio

a. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Membina Peserta untuk memahami tata cara komunikasi radio agar mampu berkomunikasi dengan baik dan benar.

b. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

- 1) Memahami ketentuan phonetic alphabet dalam tata cara komunikasi radio;
- 2) Memahami penggunaan call sign dalam tata cara komunikasi radio;
- 3) Memahami dukungan komunikasi radio dalam kondisi marabahaya;
- 4) Memahami tata cara panggilan dan jawaban dalam berkomunikasi serta mengirim dan menerima berita dengan baik dan benar.

c. Uraian

- 1) Definisi
- 2) Sistem operasi dalam telekomunikasi
- 3) Identifikasi stasiun radio
- 4) Phonetikalfabetik internasional
- 5) Prosedur/tata cara dalam panggilan
- 6) Tata cara masuk kedalam suatu komunikasi yang sedang berlangsung atau pada sharing frekuensi
- 7) Kewajiban dalam berkomunikasi
- 8) Larangan dalam berkomunikasi
- 9) Mengurangi kesalahan informasi
- 10) Gangguan
- 11) Sumber gangguan dalam komunikasi radio
- 12) Langkah-langkah bila terjadi gangguan komunikasi radio
- 13) Dampak yang terjadi jika Operator tidak memiliki sertifikat

d. Kepustakaan

Peraturan Radio (*Radio Regulations*)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

D. SUSILO HARTONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2012  
TENTANG  
SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR RADIO

A. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KECAKAPAN OPERATOR RADIO

---KOP SURAT---

Nomor : Tempat, tanggal-bulan-tahun  
Klarifikasi : **Segera**  
Lampiran : 1 (berkas)  
Perihal : Laporan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan  
Kecakapan Operator Radio

Kepada  
Yth. Direktur Jenderal  
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 17  
Di-  
JAKARTA - 10110

Dengan hormat dilaporkan hasil Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kecakapan Operator Radio Lembaga Diklat ..... yang dilaksanakan pada tanggal .... s.d. .... dengan jumlah peserta ..... orang dengan format laporan yang terdiri dari :

1. Dasar Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
2. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
3. Penyelenggaraan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
4. Materi Pendidikan dan Pelatihan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tempat, tgl-bulan-tahun

DIREKTUR/PIMPINAN LEMBAGA DIKLAT

.....,

TTD

NAMA

B. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KECAKAPAN OPERATOR RADIO

**LAPORAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KECAKAPAN OPERATOR RADIO  
LEMBAGA DIKLAT .....  
TAHUN ANGGARAN 20.....  
TANGGAL : ..... S.D ..... 20.....**

-----

I. DASAR PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. ....
2. ....

II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kecakapan Operator Radio bagi pemilik Sertifikat Kecakapan Operator Radio dimaksudkan sebagai implementasi dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3881).

III. PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kecakapan Operator Radio dilaksanakan pada tanggal ..... s.d. .... di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan ..... dengan jumlah peserta sebanyak ..... orang dengan berkas persyaratan mengikuti pendidikan dan pelatihan beserta absensi kehadiran pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tersebut terlampir.

IV. MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Pancasila
2. Peraturan Radio
3. Teknik Radio
4. Tata Cara Komunikasi Radio

Tempat, tgl-bulan-tahun  
DIREKTUR/PIMPINAN LEMBAGA DIKLAT  
TTD

NAMA

MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING



LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2012  
TENTANG  
SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR RADIO

**FORMULIR PENDAFTARAN UJIAN NEGARA SERTIFIKASI  
KECAKAPAN OPERATOR RADIO**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama lengkap : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Alamat tempat tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
Lembaga pendidikan : .....  
Periode pendidikan : .....s.d. ....

dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Ujian Negara Sertifikasi  
Kecakapan Operator Radio yang akan diselenggarakan di .....  
pada tanggal .....

....., ..... 20....

Pemohon,

Materai Rp 6.000,00

.....

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

D. SUSILO HARTONO